

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Gambaran Umum KOWAPA

##### 2.1.1 Sejarah berdirinya KOWAPA

Koperasi Pegawai Negeri Warga Peradilan Agama Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nama singkat “KOWAPA” didirikan pada tanggal 28 Agustus 1998, berkedudukan di Jalan Lingkar Selatan No.321 Dusun Dongkelan, Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat itu ditunjuk oleh pendiri selaku kuasa pendiri dan sekaligus pertama kalinya sebagai Pengurus dan menyatakan mendirikan Koperasi adalah :<sup>1</sup>

1. Nama : Tri Haryono Sarjana Hukum  
 Alamat : Jl. Lingkar Selatan (Dongkelan) no.321  
 Panggunharjo, Sewon, Bantul  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Jabatan : Ketua
2. Nama : Rosehan Ahmad Sarjana Hukum  
 Alamat : Gg. Bakung No. 91 B, Rt/02/5 Tamanan,  
 Banguntapan, Bantul  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Jabatan : Sekretaris
3. Nama : Mawardi  
 Alamat : Jl. Lingkar Selatan (Dongkelan) no.321  
 Panggunharjo, Sewon, Bantul  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Jabatan : Bendahara

---

<sup>1</sup> Akta Pendiirian Koperasi, hlm.1

### 2.1.2 Maksud dan Tujuan<sup>2</sup>

- a. KOWAPA bermaksud memenuhi kebutuhan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta meningkatkan pendapatan anggota.
- b. KOWAPA bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

### 2.1.3 Bidang Usaha dan Layanan<sup>3</sup>

Bidang usaha dan layanan yang pernah dijalankan dari sejak berdirinya KOWAPA sampai sekarang ini cukup banyak dan berbagai jenis usaha, namun yang masih berjalan efektif sampai saat ini adalah :

- a. Penjualan Pin Hakim dan Panitera

KOWAPA melayani pemesanan dan penjualan pin lambang Hakim dan Panitera di lembaga peradilan baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa.

- b. Pinjaman

Pinjaman yang ditawarkan oleh KOWAPA kepada anggota adalah berupa pinjaman berjangka dan pinjaman sementara. Pinjaman berjangka diberikan kepada anggota yang mengajukan permohonan pinjaman dalam tempo paling lama selama 12 bulan dan akan diangsur pengembaliannya secara rutin setiap bulan dengan cara potong gaji, sedangkan pinjaman sementara atau sering diistilahkan dengan *sebrakan*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm.2

<sup>3</sup> Wawancara Reti Indaryati

diberikan koperasi kepada anggota yang mengajukan dan akan dikembalikan lunas pada waktu yang diperjanjikan.

c. Tabungan

Jenis tabungan yang ada pada KOWAPA adalah tabungan ibadah qurban, tabungan pendidikan dan tabungan hari raya.

Dari ketiga jenis usaha dan layanan tersebut, layanan pinjaman merupakan kegiatan yang paling dominan, sehingga KOWAPA ini identik dengan usaha pinjam meminjam. Hal ini apabila koperasi tidak melakukan kegiatan pinjam meminjam, maka dapat dipastikan KOWAPA tidak akan berjalan secara efektif. Kegiatan pinjam meminjam yang dilakukan KOWAPA sebagaimana penulis jelaskan pada Bab I latar belakang penulisan tesis ini, bahwa KOWAPA menetapkan biaya administrasi pinjaman sebesar 5% dari besarnya jumlah pinjaman yang dipotongkan secara langsung disaat peminjam (*Muqtaridh*) mencairkan pinjaman. Jenis Pinjaman yang diberikan KOWAPA adalah pinjaman sementara atau *sebrakan* dan pinjaman berjangka. Pinjaman yang diberikan koperasi tersebut akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati antara pengurus sebagai pihak *Muqridh* dan anggota sebagai pihak *Muqtaridh*. Biasanya pinjaman sementara atau *sebrakan* akan dibayarkan secara tunai pada waktu yang disepakati, sedangkan untuk pinjaman berjangka akan dibayar secara diangsur setiap bulan yang dikuasakan kepada bendahara gaji untuk

melakukan pemotongan gaji milik peminjam selama waktu yang telah disepakati dalam perjanjian dengan pihak koperasi.

Pada umumnya anggota yang mengajukan pinjaman kepada koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, seperti untuk biaya pengobatan di rumahsakit, untuk biaya sekolah, untuk sewa kontrakan rumah dan lain-lain. Sehingga bantuan pembiayaan yang diberikan oleh koperasi sangatlah terasa membantu mengatasi kesulitan yang dirasakan oleh anggota;

Seperti koperasi pada umumnya, bahwa ruh pembiayaan KOWAPA didasarkan pada sikap *ta'awwun*, dimana koperasi membantu para anggota yang membutuhkan bantuan secara finansial, bukan semata-mata mencari keuntungan. Namun begitu tidak dipungkiri untuk menutup biaya operasional, kemandirian, dan stimulan (SHU) bagi anggota diperlukan biaya. Besar kecilnya biaya yang akan ditetapkan koperasi setelah terlebih dahulu disepakati dan ditetapkan secara sah melalui rapat anggota tahunan (RAT);

#### 2.1.4 Rapat Anggota <sup>4</sup>

- a. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KOWAPA;

---

<sup>4</sup> Anggaran Dasar KOWAPA, hlm.4

- b. Rapat Anggota sah jika yang hadir lebih dari separoh anggota KOWAPA;
- c. Jika rapat anggota tidak dapat berlangsung karena tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini maka rapat ditunda paling lama 7 (tujuh) hari, dan bila pada rapat kedua tetap tidak tercapai dalam keadaan luar biasa;

Rapat Anggota menetapkan :

- a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Kebijakan Umum dibidang organisasi, manajemen, dan usaha KOWAPA;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja KOWAPA serta pengesahan laporan keuangan;
- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KOWAPA;
- h. Keputusan Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- i. Apabila tidak diperoleh keputusan dengan cara musyawarah, maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak;

- j. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara;
- k. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada orang lain;
- l. Rapat Anggota untuk menetapkan anggaran dasar harus dihadiri sekurang-kurangnya  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota KOWAPA dan keputusannya harus disetujui oleh  $\frac{3}{4}$  dari jumlah anggota KOWAPA yang hadir;

#### 2.1.5 Permodalan/Sumber Dana<sup>5</sup>

Jenis-jenis sumber dana yang bisa diperoleh oleh koperasi antara lain adalah: modal dan simpanan anggota serta pinjaman dari Bank.

Adapun bentuk modal dalam KOWAPA adalah:

##### a) Simpanan Pokok

Simpanan pokok adalah, simpanan yang harus dibayar satu kali yaitu pada waktu mendaftar sebagai anggota koperasi.

Dalam simpanan pokok terdapat beberapa ketentuan yaitu:

- Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada KOWAPA, simpanan pokok sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada waktu keanggotaan berhenti merupakan tagihan atas KOWAPA sejumlah tadi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian KOWAPA;
- Uang simpanan pokok dapat diansur selama 10 kali, atau selama 10 bulan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm.10

berturut-turut;

- Simpanan pokok dan simpanan wajib tidak diberi jasa penyimpanan tetapi diberi SHU yang besarnya ditetapkan dalam Rapat Anggota;
- Simpanan pokok tidak dapat diminta kembali selama anggota belum berhenti sebagai anggota;

b) Simpanan Wajib

Simpanan wajib adalah, simpanan yang harus dibayar oleh semua anggota secara teratur dan dalam jangka waktu perbulan.

Dalam simpanan wajib ada ketentuannya antara lain:

- Adapun besarnya simpanan adalah sama untuk setiap anggota.
- Setiap anggota diwajibkan untuk membayar simpanan wajib.
- Simpanan wajib tersebut tidak dapat diambil selama dia masih menjadi anggota.

c) Simpanan Sukarela

Simpanan sukarela adalah merupakan salah produk simpanan bagi anggota koperasi, yang ada di KOWAPA. Simpanan ini dapat diminta kembali sesuai dengan aturan dalam Anggaran Rumah Tangga/Peraturan Khusus/Perjanjian Khusus;

d) Simpanan Yang Berupa Tabungan

Di KOWAPA terdapat tabungan yang diberi nama tabungan lebaran dan tabungan qurban. Dana yang tersimpan di sana tidak dapat diambil kecuali pada saat menjelang hari raya idul fitri, dan hari raya qurban, dan

dilaksanakan tanpa menggunakan bunga.

#### 2.1.6 Pinjaman Kepada Anggota

Pinjaman yang diberikan kepada anggota ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan:

- a) Pinjaman berjangka, maksimal duapuluh kali gaji, dengan angsuran setiap bulan.
- b) Pinjaman sementara atau yang lebih dikenal dengan bon sementara/sebrakan, dengan masa angsuran satu bulan.

Kegiatan usaha koperasi yang dijalankan berdasarkan rencana kerja. Pengurus harus benar-benar memahami isi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan anggaran dasar koperasi serta mengatur perusahaannya yang sesuai dengan ketentuan undang-undang/anggaran dasar tersebut.

#### 2.1.7 Pengurus KOWAPA :<sup>6</sup>

Kepengurusan Koperasi Pegawai Warga Peradilan Agama “KOWAPA” sekarang ini dijabat oleh 4 (empat) orang, sebagai berikut :

- Ketua : Muksan,S.Ag.,S.H.,MSI.
- Sekretaris : Moh Harun,S.Ag.,MH.
- Bendahara : Retno Suryandari,S.E.
- Seks Usaha : Reti Indaryati,S.E.

#### 2.1.8 Dewan Pengawas KOWAPA :

Pengurus yang disertai memimpin koperasi beserta usaha perlu mendapat pengawasan dari rapat anggota, karena itu dibentuklah suatu badan

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Muksan

pemeriksa yang dipilih oleh anggota di dalam suatu rapat anggota. Jumlah anggota badan pemeriksa tergantung pada kebutuhannya, tetapi lazimnya adalah 3 (tiga) orang.

Badan pengawas Koperasi Pegawai Warga Peradilan Agama “KOWAPA” adalah, sebagai berikut :

- Ketua : Karyarini Fatonah,S.H.,M.M.
- Sekretaris : Agus Sudrajat,S.H.
- Anggota : Fentri Kristianaeni,A.md

## 2.2 Akad Pembiayaan

### a. Pengertian *Akad*


Akad menurut bahasa berarti ikatan (*al-rabthu*), kaitan (*al-'akadah*) atau janji (*al-'ahdu*).<sup>7</sup> Adapun yang dimaksud dengan *akad* atau perjanjian adalah janji setia kepada Allah SWT dan juga meliputi perjanjian yang dibuat oleh manusia dengan sesama manusia dalam pergaulan hidupnya sehari-hari.<sup>8</sup>

Di dalam al-Quran ada beberapa ayat yang menjadi landasan makna kata *al-aqdu* (akad), yang diantaranya:

---

<sup>21</sup> Hasan Basri, Kontekstualisasi Transaksi Jual Beli dalam Sistem Ekonomi Islam dalam Aiyub Ahmad, *Transaksi Ekonomi : Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam*, Kiswah, Jakarta, 2004, hal. 24.

<sup>8</sup> Chairuman Pasaribu, Suhrawadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994, hal. 2.



Artinya : (bukan demikian), Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan ijab yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan kabul yang menyatakan kehendak pihak lain.<sup>10</sup>

Asas Perjanjian dalam Hukum Islam :

1) Asas Ibahah (*Mabda' al-Ibahah*)

Asas Ibahah adalah asas umum hukum Islam dalam bidang muamalat secara umum. Asas ini dirumuskan dalam adagium “Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh dilakukan sampai ada dalil yang melarangnya.”<sup>11</sup>

2) Asas Kebebasan Berakad (*Mabda' Hurriyyah at-Ta'aqud*)

Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apa pun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Syariah dan memasukkan klausul apa saja ke dalam

<sup>9</sup> Al Jamil, *Op.cip.* hlm.59

<sup>10</sup> Syamsul Anwar, *Op.cit.* hlm.83.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm 83.

akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan batil.<sup>12</sup>

### 3) Asas Konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyah*)

Asas konsensualisme menyatakan bahwa untuk terciptanya suatu perjanjian cukup dengan tercapainya kata sepakat antara para pihak tanpa perlu dipenuhinya formalitas-formalitas tertentu.<sup>13</sup>

#### 1) Asas Janji itu Mengikat

Dalam Alquran dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, “perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib”.<sup>14</sup>

#### 2) Asas Keseimbangan (*Mabda' al-Tawazun fi Mu'awadhah*)

Meskipun secara faktual jarang terjadi keseimbangan antara para pihak dalam bertransaksi, namun hukum perjanjian Islam tetap menekankan perlunya keseimbangan itu, baik keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima maupun keseimbangan dalam memikul resiko.<sup>15</sup>

#### 3) Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Dengan asas kemaslahatan dimaksudkan bahwa akad yang dibuat

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm 84.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm 87.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm 89.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm 90.

oleh para pihak bertujuan untuk mewujudkan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan memberatkan (*masyaqqah*).<sup>16</sup>

#### 4) Asas Amanah

Dengan asas amanah dimaksudkan bahwa masing-masing pihak haruslah beritikad baik dalam bertransaksi dengan pihak lainnya dan tidak dibenarkan salah satu pihak mengeksploitasi ketidaktahuan mitranya.

#### 5) Asas Keadilan

Keadilan adalah tujuan yang hendak diwujudkan oleh semua hukum. Dalam hukum Islam, keadilan langsung merupakan perintah Al-qur'an yang menegaskan, "Berlaku adilah, karena adil itu lebih dekat kepada taqwa". (Q.S. 5:8).<sup>17</sup>

### b. Rukun *Akad*

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad itu ada empat, yaitu :

- 1) Para pihak yang membuat *akad* (*al-aqidan*)
- 2) Pernyataan kehendak para pihak (*shiqatul-'aqd*)
- 3) Objek *akad* (*mahallul-'aqd*), dan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm 91.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm 92.

4) Tujuan *akad* (*maudhu' al-'aqd*).<sup>18</sup>

c. Syarat-syarat *Akad*

- 1) *Baligh*
- 2) Berbilang pihak (*at-ta'adud*)
- 3) Persesuaian ijab dan kabul
- 4) Kesatuan majelis *akad*
- 5) Objek *akad* dapat diserahkan
- 6) Objek *akad* tertentu atau dapat ditentukan
- 7) Objek *akad* dapat ditransaksikan, dan
- 8) Tidak bertentangan dengan syarak.<sup>19</sup>

Tidak serta merta suatu *akad* menjadi sah apabila rukun-rukun dan syarat-syarat tersebut dipenuhi, dan tidak sah apabila rukun dan syarat yang dimaksud tidak terpenuhi. Sebab masih harus dipenuhi beberapa kualifikasi lagi untuk sahnya *akad*, yaitu :

- 1) Bebas dari *garar*
- 2) Bebas dari kerugian yang menyertai penyerahan
- 3) Bebas dari syarat-syarat fasid, dan
- 4) Bebas dari *riba*.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 96.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 98.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm 243.

#### d. Terminasi *Akad* (Perjanjian)

Yang dimaksud dengan terminasi akad adalah tindakan mengakhiri perjanjian yang telah tercipta sebelum dilaksanakan atau sebelum selesai pelaksanaannya.<sup>21</sup> Terminasi akad yang penulis maksud adalah Terminasi Akad Melalui Kesepakatan Bersama (*al-Iqalah*).

Terminasi akad dengan kesepakatan (*al-Iqalah*) adalah tindakan para pihak berdasarkan kesepakatan bersama untuk mengakhiri suatu akad yang telah mereka tutup dan menghapus akibat hukum yang timbul sehingga status para pihak kembali seperti sebelum terjadinya akad yang diputuskan tersebut.<sup>22</sup>

### 2.3 Pengertian Tentang *Qardh*

*Qardh* dalam arti bahasa berasal dari kata : *Qaradha* yang sinonimnya: *Qatha'a* artinya memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberikan utang memotong sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang (*muqtaridh*).<sup>23</sup>

Menurut Sayid Bakri al-Dimyati dalam *I'anatuth- Ath-Thalibin*, pengertian utang-piutang menurut bahasa adalah:

---

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm 340.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm 342.

<sup>23</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta : Amzah, 2010, hlm.273.

القرض لغة القطع<sup>24</sup>

Artinya: “Al-Qardhu secara bahasa berarti “putus”

Sedangkan menurut istilah, Sayid Bakri al-Dimyati mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *Qardh* ialah:

تمليك الشيء على ان يرد مثله<sup>25</sup>

Artinya : ”Memberikan suatu hak milik yang nantinya harus dikembalikan dalam keadaan yang sama”.

Menurut istilah sebagaimana diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa *Qardh* adalah harta yang diberikan seseorang pemberi pinjaman kepada orang yang dipinjami untuk kemudian dia mengembalikannya setelah mampu.<sup>26</sup>

Dalam literatur Fiqh klasik, *Qardh* memiliki kategori dalam akad *ta'awuni* atau saling membantu dan bukan transaksi komersil.<sup>27</sup> *Qardh* menurut istilah merupakan suatu perjanjian sesuatu kepada orang lain dalam bentuk pinjaman yang akan dibayar dengan nilai yang sama.<sup>28</sup> Dalam transaksi ini lebih cenderung berupa akad uang karena memiliki nilai.

<sup>24</sup> Sayid Bakri Al-Dimyati, *I'nath al-Thalibin*, Juz III, Bandung: Al-Maarif, hlm.48.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.50.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah III*, Beirut: Dar Al Kutub Al Araby, tt, hlm.144.

<sup>27</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia, 2003, hlm.70.

<sup>28</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Reneka Cipta, 2001, hlm.417.

Dalam pengertian lain *Qardh* diartikan sebagai sesuatu yang diberikan dari harta yang terukur yang dapat ditagih atau dituntut atau akad yang dikhususkan yang dikembalikan pada saat membayar harta yang terukur kepada orang lain agar dikembalikan seperti halnya. <sup>29</sup>

Kalau dikaji lebih mendalam sebenarnya pengertian *Qardh* (utang-piutang) sama pengertiannya dengan perjanjian pinjam-meminjam yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pada pasal 1754 terdapat ketentuan yang berbunyi sebagai berikut:

“Pinjam-meminjam adalah suatu perjanjian dengan pihak yang memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang menghabis karena pemakaian, dengan syarat pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. <sup>30</sup>

## 2.4 Dasar Hukum *Qardh*

Dalam masalah utang-piutang, Islam telah mengatur bahwa memberi utang adalah sunnah hukumnya, bahkan menjadi wajib bagi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan. Memang tidak diragukan lagi

---

<sup>29</sup> Tim Penembangan Perbankan Syari'ah Institut Bankir Indonesia, Jakarta: Djambatan, 2001. hlm.217.

<sup>30</sup> Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, *Op.cit.*, hlm.136.

bahwa hal itu merupakan suatu perbuatan yang sangat besar faedahnya, terhadap masyarakat, sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh disebutkan:

الأصل في الأمر للوجوب

Artinya: " Perintah pada asalnya menunjukkan wajib".<sup>31</sup>

Kaidah, الأصل في الأمر للوجوب meskipun suatu perintah bisa menunjukkan berbagai pengertian, namun pada dasarnya suatu perintah menunjukkan hukum wajib dilaksanakan kecuali bila ada indikasi atau dalil yang memalingkannya.


Contoh perintah yang terbebas dari indikasi yang memalingkan dari hukum wajib adalah ayat 77 surat an-Nisa :




Artinya : "Dirikanlah sembahyang dan tunaikanlah zakat!"

Ayat tersebut menunjukkan hukum wajib mendirikan sholat lima waktu dan menunaikan zakat.

Adapun contoh perintah yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain wajib, ayat 283 surat al-Baqarah :



<sup>31</sup> A. Hanafi, *Ushul Fiqh*, Jakaarta: Wijaya, 1980.hlm.31.



*Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*


Sebagai suatu akad yang dibolehkan, *Qardh* merupakan sesuatu yang harus diyakini dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita, khususnya dalam hal muamalah, sebagaimana yang dijelaskan Allah bahwa kita agar meminjamkan sesuatu bagi “agama Allah.”<sup>32</sup> Selaras dengan meminjamkan kepada Allah kita juga diseru untuk “meminjamkan kepada manusia.” sebagai bagian dari hidup bermasyarakat (*civil society*).<sup>33</sup>

Adapun yang menjadi dasar hukumnya pelaksanaan akad *Qardh* adalah sebagai berikut:

<sup>32</sup> Syafi'i Antonio, *Op.Cit*, hlm.131.

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm.132.

## a. Al-Qur'an



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. (QS. al-Baqarah: 282)*<sup>34</sup>


Sebenarnya tidak ada ayat Al-Qur'an yang menerangkan secara *Eksplisit* yang menjelaskan tentang utang-piutang, akan tetapi ayat ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi kebolehan utang-piutang, asalkan pada setiap transaksi yang kita laksanakan, kita disarankan untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan. Karena banyak faidah yang didapat manakala dalam setiap transaksi ada laporannya. Sebab, manusia tidaklah ada yang sempurna dan mampu menghafal semua kegiatan yang dilaksanakannya.

Selaras dengan ayat tentang utang-piutang, Allah juga mewajibkan agar kita saling tolong-menolong sebagaimana yang di jelaskan dalam ayat yang berbunyi:

Allah berfirman:

---

<sup>34</sup> Al Jamil, *Op.Cit*, hlm .56.



*Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs.al- Maidah: 2)”*.<sup>35</sup>

Dalam ayat tersebut Allah dengan tegas menganjurkan agar kita, sesama manusia saling tolong-menolong. Tolong-menolong disini tidak memandang apakah dia termasuk golongan kaya atas miskin. Karena (kalau diibaratkan) manusia adalah mahluk yang tidak mungkin ada yang sempurna antara satu dengan yang lain. Oleh karena itu kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki, walau sekecil apapun kita pasti butuh bantuan seseorang.

Dalam ayat tersebut Allah mengancam kita untuk tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan tercela, karena perbuatan tersebut termasuk dalam kategori perbuatan yang dibenci oleh Allah.

#### b. Al-hadist

Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يعرض مسلما

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm .106.

قرضا مرتين الا كان كصدقته مرة (رواه ابن ماجة)<sup>36</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Mas’ud: bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad SAW telah bersabda: Seorang muslim yang memberikan pinjaman kepada orang muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu (berkedudukan) seperti sedekah sekali” (Riwayat Ibnu Majah).*

عن انس بن مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ليلة اسرى بي على باب الجنة مكتوبا : الصدقة بعشر امثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض افضل من الصدقة ؟ قال : لان السائل يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض الا من حاجة (رواه ابن ماجة)<sup>37</sup>

*Artinya: Anas bin Malik berkata bahwa Rasulullah berkata, “Aku melihat pada waktu malam di Isra’kan, pada pintu surga tertulis: Sedekah dibalas sepuluh kali lipat dan Qardh delapan belas kali lipat. Aku bertanya, ‘Wahai jibril mengapa Qardh lebih utama dari sedekah. Ia menjawab’ “karena peminta sesuatu itu punya, sedangkan yang meminjam dia tidak akan meminjam kecuali karena keperluan.(Hadits riwayat Ibnu Majah).*

Berdasarkan hadits di atas, Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap masalah *Qardh* tersebut, sehingga Allah berjanji

<sup>36</sup> Al-Khaafidh Abi Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwin, *Sunan Ibnu Majah*, Juz11, Beirut: Darul Fikr, tt, hlm .812.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.131.

akan membalas perbuatannya menjadi bernilai sedekah.

Karena itu kita sebagai manusia yang diberikan keterbatasan, sudah seharusnya hidup saling membantu terutama dalam masalah kebaikan dan kebajikan sebagaimana di jelaskan bahwa seorang muslim yang mengutang muslim lain dua kali, sama dengan orang yang bersedekah, betapa agungnya ajaran tersebut, padahal barang yang diutangkan itu akan dikembalikan oleh si peminjam.

Semua orang yang melakukan utang-piutang sudah tentu mereka tidak akan berutang jika mereka masih mampu, bentuk pinjaman yang kita berikan sudah tentu merupakan kebahagiaan bagi mereka yang memang benar-benar membutuhkan dan merupakan sesuatu yang sangat terpuji.

### c. Ijma<sup>38</sup>

Mengenai *Qardh* para ulama<sup>39</sup> telah sepakat bahwa *Qardh* boleh dilakukan. Yang menjadi dasar adalah tabiat manusia yang tidak akan dan tidak bisa hidup tanpa pertolongan atau bantuan saudara mereka. Dan hal

---

<sup>38</sup> Ijma diartikan sebagai berkumpulnya ulama shahabat itu untuk memusyawarahkan dan menetapkan suatu hukum atas perintah kepala negara dan membulatkan suara dan pendirian, terhadap suatu hukum, Lihat Teungku Muhammad Hasbi Ash Shidieqy dalam bukunya Pengantat Hukum Islam.

<sup>39</sup> Ulama merupakan orang yang ahli atau memiliki pengetahuan ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan yang dengan pengetahuannya tersebut memiliki rasa takwa, takut dan tunduk kepada Allah SWT. Lihat Ensklopedi Hukum Islam, Jilid 6, hlm,1840.

tersebut merupakan hal yang alamiah dan sudah dikodratkan oleh Allah.<sup>40</sup>

Sebab di dunia ini tidak ada manusia yang sempurna, tetapi selalu merasakan susah ataupun senang, tawa ataupun tangis yang satu dengan yang lainnya saling beriringan. Oleh karena itu sudah barang tentu kita butuh bantuan orang lain untuk mewujudkan apa yang kita inginkan.

d. Fatma MUI

Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwanya No.:19/DSN-MUI/IV/2001, Tentang Al-Qardh :

- 1) Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
- 2) Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
- 3) Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
- 4) LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.
- 5) Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
- 6) Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah

---

<sup>40</sup> Syafi'i Antonio, *op.cit*, hlm.132-133.

memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat :

- a. Memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau seluruh kewajibannya.
- b. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

## 2.5 Larangan mengambil manfaat dalam Qardh

### a. As-Hadits

Sabda Rasulullah shallahu ‘alaihi wassalam yang berbunyi:

كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا (رواه البيهقي)

*Artinya: "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR.*

*Al Baihaqy)*<sup>41</sup>

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ فَقَالَ لِي :

إِنَّكَ بَارِضٌ فِيهَا الرَّبَا فَاذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدِي إِلَيْكَ حِمْلَ تَيْنٍ أَوْ حِمْلَ

شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَتٍّ فَلَا تَأْخُذْهُ فَإِنَّهُ رَبَا (رواه البخاري في صحيحه)

*Artinya: Dan dari abu burdah bin Abu Musa, ia berkata aku pernah datang ke Madinah, kemudian aku berjumpa Abdullah bin Salam, lalu ia berkata kepadaku,, sesungguhnya engkau berada di tempat dimana riba telah merajalela, maka apabila engkau meminjamkan sesuatu kepada seorang kemudian orang itu memberi hadiah kepadamu seberat jerami atau*

---

<sup>41</sup> A Qadir Hassan, *Op.cit.* hlm 1784.

*seberat sya'ir atau seberat jagung maka janganlah engkau mengambilnya karena itu adalah riba.*(HR Bukhari dalam kitab Shahihnya).<sup>42</sup>

أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدٍ بْنُ أَبِي وَقَّالٍ ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُنْقِذٍ حَدَّثَنِي إِدْرِيسُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التَّجِيبِيِّ عَنْ فَضَّالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ صَاحِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ قَرْضٍ جَرُّ مَنَفَعَةٍ فَهُوَ وَجْهٌ مِنْ وَجُوهِ الرَّبَا (رواه البيهقي)

*Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu Abdullah Al-Hafidz, dan Abu Sa'id Ibn Abi Amru, keduanya berkata telah menceritakan kepada kami Abul Abbas Muhammad Ibn Ya'qub telah menceritakan kepada kami Ibrahim Ibn Munqidz, telah menceritakan kepadaku Idris Ibn Yahya Ibn Abi Habib dari Abi Marzuq At-Tujuibii dari Fadhalah Ibn Ubaid (sahabat Nabi SAW), ia berkata : "Setiap akad qardh (pinjam-meminjam) dengan mengambil manfaat, maka hal itu termasuk salah satu bentuk riba". (HR. )<sup>43</sup>*

#### e) Kaidah Hukum

Kaidah hukum yang berbunyi :

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني

*Artinya: "yang dijadikan acuan dalam akad adalah maksud dan makna akad, bukan berdasarkan lafadz dan kalimat".*

<sup>42</sup> *Ibid*, hlm 1783.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm 1784.

f) Lembaga Sosial Keagamaan

Alim Ulama NU pada Munas di Cilacap, pada tanggal 15 s.d. 18 November tahun 1987 telah memutuskan perihal hukum tentang uang administrasi simpan pinjam sebagaimana berikut:

- 1) Uang administrasi yang dipungut dari setiap anggota kosipa (koperasi simpan pinjam) yang meminjam uang hanyalah istilah lain dari bunga karena uang administrasi tersebut merupakan keharusan yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang meminjam uang sehingga pada hakikatnya tidak berbeda dengan manfaat yang ditarik oleh yang meminjam uang, dalam hal ini kosipa dari peminjam uang
- 2) Besarnya uang administrasi yang dipungut oleh kosipa dengan besarnya uang yang dipinjam, yaitu sekian persen dari jumlah pinjaman sesuai dengan rapat anggota.<sup>44</sup>

## 2.6 Rukun dan Syarat Qardh

Sebagai suatu kegiatan muamalah yang disunatkan dalam Islam *Qardh* memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik peminjam maupun yang di pinjami agar akad tersebut bisa dikatakan syah dan sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh syari'ah Islam.

---

<sup>44</sup> Ahmad Zahra, *Disertasi : Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama''', 1926-1999 (tela'ah kritis terhadap keputusan hukum fiqih)*. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2001, hlm. 43.

Hal-hal yang dapat menjadikan sahnya suatu utang-piutang itu adalah apabila utang-piutang itu telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan sebagai berikut:

a. Adanya Sighat Aqad

Yang dimaksud dengan *sighat akad* adalah: dengan cara bagaimana *ijab* dan *qabul* yang merupakan rukun *aqad* dinyatakan.<sup>45</sup>

*Ijab* adalah: pernyataan pihak perantara mengenai isi perikatan yang diinginkan. Sedangkan *qabul* adalah: pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>46</sup> Misalnya dalam *aqad* utang-piutang, ada yang namanya pihak pertama dan pihak kedua. Pihak pertama mengatakan :”Aku pinjam uangmu sekian rupiah.” dan pihak kedua menjawab :”Aku pinjamkan uang sekian rupiah kepadamu.” Oleh karena itu *ijab* dan *qabul* dapat dipahami atau dapat mengantarkan kepada maksud kedua belah pihak untuk mencapai apa yang mereka kehendaki. *Ijab* dan *qabul* itu diadakan dengan maksud untuk menunjukkan adanya sukarela timbal-balik terhadap perikatan yang dilakukan kepada kedua belah pihak yang bersangkutan.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> Abu Sura'i, AbdulHadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: PT Al-Ikhlasm tt, hlm.125. .

<sup>46</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Azas Hukum Muamalah*, Yogyakarta: PN. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 1999, hlm.42.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm.44..

*Sighat aqad* dapat dilakukan dengan cara lisan, tulisan atau isyarat yang memberi pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab qabul*. Juga dapat memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijab* dan *qabul*.

Agar terhindar dari kesalahpahaman atau salah pengertian yang dapat mengakibatkan perselisihan diantara mereka maka dari itu dalam *sighat akad* juga diperlukan tiga persyaratan pokok:

- 1) Harus terang pengertiannya.
- 2) Antara *ijab* dan *qabul* harus bersesuaian.
- 3) Harus menggambarkan kesanggupan kemauan dari pihak yang bersangkutan.<sup>48</sup>

Menurut pendapat beberapa ulama yang mewajibkan *sighat* itu ada beberapa syarat:

- 1) *Ijab* dan *qabul* harus dinyatakan oleh orang yang sekurang-kurangnya telah mencapai umur *tamyis* yang menyadari dan mengetahui isi perkataan yang diucapkan sehingga ucapan itu benar-benar menyatakan keinginan hatinya. Dengan kata lain, *ijab* dan *qabul* harus keluar dari orang-orang yang cakap melakukan tindakan hukum.
- 2) *Ijab* dan *qabul* harus tertuju pada suatu obyek *akad*.

---

<sup>48</sup> Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm.131.

3) *Ijab* dan *qabul* harus berhubungan langsung dalam suatu majelis, apabila dua belah pihak sama-sama hadir atau sekurang-kurangnya dalam majelis diketahui ada *ijab* dan *qabul* oleh pihak yang tidak hadir. Hal yang akhir ini terjadi misalnya *ijab* dinyatakan kepada pihak ketiga dalam ketidakhadirannya. Pihak kedua tentang adanya *ijab qabul* itu, berarti bahwa *ijab qabul* itu disebut dalam majelis *akad* juga, dengan akibat bahwa pihak kedua kemudian menyatakan menerima (*qabul*) maka *akad* dipandang telah terjadi.<sup>49</sup>

b. Adanya *Aqid*

*Aqid* adalah orang yang menjalankan *aqad*. Dengan demikian yang terlibat dalam utang-piutang disini tidak lain kecuali debitur dan kreditur. Hal ini dapat dilihat pada waktu transaksi utang-piutang dilaksanakan dan pada saat itu juga *ijab* dan *qabul* baru terwujud dengan adanya *aqid* atau orang yang bersangkutan.

Oleh karena itu perjanjian utang-piutang hanya dipandang sah apabila dilakukan oleh orang yang berhak, membelanjakan hak miliknya dengan syarat baligh dan berakal sehat.<sup>50</sup>

Dalam melakukan *aqad* utang-piutang diperlukan adanya

---

<sup>49</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op.cit*, hlm.43.

<sup>50</sup> *Ibid.*, hlm.38.

kesanggupan untuk bertanggung jawab untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka orang yang melakukan utang-piutang, disamping harus memiliki syarat baligh dan berakal sehat juga harus ditambah dengan atas kehendak sendiri dan pemboros.<sup>51</sup>

c. Adanya *Ma'qud Alaihi*.

*Ma'qud alaih*, yaitu obyek atau barang yang dihutangkan, oleh karena itu dalam utang-piutang harus ada barangnya yang menjadi sasarannya dalam perutusan.

Objek yang bertentangan dengan kepentingan umum, dan semua perbuatan yang bertentangan dengan hukum syarak tidak dapat menjadi objek akad. As-Sanhuri memasukkan ke dalam objek yang bertentangan dengan ketertiban umum ini adalah riba dan klausul-klausul perjanjian yang tidak sesuai dengan hukum syarak.<sup>52</sup>

Melihat syarat-syarat tersebut, yang perlu diperhatikan bahwa dalam membayar utang dengan baik adalah membayarnya, lebih baik daripada saat dia utang. Dan aturan dalam Islam apabila ada kelebihan atas kehendak yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian waktu akad maka perbuatan semacam ini tidak diperlukan.

---

<sup>51</sup> R. AbdulDjamali, *Hukum Islam Asas-Asas Hukum Islam I*, Hukum Islam II, Jakarta: Mandar Maju, 1992, hlm.158.

<sup>52</sup> Syamsul Anwar, *Op.cit*, hlm.210.

## 2.7 Manfaat Dalam Qardh

Dari semua aturan yang telah dijelaskan dimuka mengenai pelaksanaan *Qardh* tadi sudah tentu banyak manfaat yang dapat diperoleh dari pelaksanaan tersebut. Sebab banyak unsur-unsur kemanusiaan yang terkandung didalamnya.

Allah juga mengingatkan bahwa orang-orang yang berkelebihan harta adalah amanat sekaligus ujian. Karena memperbanyak harta tanpa memperhatikan orang-orang secara ekonomi dan sosial tak beruntung tidak akan membawa kemuliaan di dunia maupun di akherat dan tidak mempunyai nilai hakiki dimata Tuhan.<sup>53</sup>

Adapun manfaat yang dapat diambil dari *Qardh* adalah sebagai berikut:

- a. Memungkinkan seseorang dalam kesulitan yang sangat mendesak untuk mendapatkan talangan jangka pendek.
- b. Adanya misi sosial yang sangat tinggi selain misi komersil.
- c. Dan dengan adanya misi sosial tersebut akan meningkatkan citra baik antara peminjam dan yang meminjami.<sup>54</sup>

Akan tetapi menurut hemat penulis, manfaat yang paling vital adanya

---

<sup>53</sup> Syafi'i Antonio, *Op.cit*, hlm.131.

<sup>54</sup> *Ibid.*

utang-piutang tersebut adalah *Ukhuwah* dalam hal tolong-menolong yang berujung pada kebaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. sebagai sebuah tuntunan agama yang membawa manusia untuk saling mengasihi antara satu dengan yang lainya.

Selain itu dengan adanya *Qardh* tersebut kita sebagai umat manusia, tidak akan merasakan hidup sendiri karena masih ada yang mau memberikan bantuan dan pertolongan pada saat kita sedang kesusahan dan memerlukan uluran tangan untuk sedikit meringankan beban yang mungkin kita tanggung sendiri.

## 2.8 Ariyah

Pengertian *Ariyah*:

Secara etimologi, *ariyah* adalah ‘*Aara*’ berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *ariyah* berasal dari kata *At-Ta’aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (*saling menukar dan mengganti*), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>55</sup>

Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

---

<sup>55</sup> Muhammad Asy-Syarbani, *Mugni Al-Muhtaj*, juz II. hlm.263. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah.*, hlm.139

Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah:<sup>56</sup>

تملك المنفعة بغير عوض

Artinya: “*Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti*”

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:<sup>57</sup>

اباحة المنفعة بلا عوض

Artinya: “*Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti*”

Pengertian pertama memberikan makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Adapun pengertian kedua memberikan makna kebolehan, sehingga peminjam tidak boleh meminjamkan kembali barang pinjaman kepada orang lain.

1) Al-Qur'an

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “*Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. (Qs.al- Maidah: 2)*”.<sup>58</sup>

وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ

<sup>56</sup> Syamsuddin Asy-Syakhrasyi, *Al-Mabsuth*, juz XI. hlm. 133. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah.*, hlm.139

<sup>57</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>58</sup> *Ibid*, hlm .106.

Artinya : Dan enggan (menolong dengan) barang berguna. (Qs.al- Ma'uun:

7)<sup>59</sup>

## 2) Al-Hadits

Shafwan Ibnu Umayyah meriwayatkan :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ أُدْرَاعًا يَوْمَ حَنْيْنٍ فَقَالَ: أَغْصَبًا يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ

: بَلْ عَارِيَةٌ مَضْمُونَةٌ

Artinya : “Bahwasanya Rasulullah SAW pada hari Khaibar pernah meminjam perisai dari pada Shafwan bin Umayyah, lalu berkata Shafwan kepada beliau: Apakah perisai ini diambil terus dari padaku, wahai Muhammad!, Beliau menjawab: Tidak, tetapi hanya pinjaman yang dijamin.” (Riwayat Abu Dawud dan Ahmad)<sup>60</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

Artinya : “Dan Allah selalu menolong hamba-Nya, selama ia menolong saudaranya” (shahih: Shahibul Jami’us Shaghir no: 6577)

وَالْعَارِيَةُ مَوْدَاةٌ

Artinya : “Ariyah (barang pinjaman) adalah barang yang wajib dikembalikan.” (Riwayat Abu Dawud dan at-Turmudzi)

مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يَرِيدُ إِدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ وَمَنْ أَخَذَ يَرِيدُ إِتْلَافَهَا أَتْلَفَهُ اللَّهُ

<sup>59</sup> Ibid, hlm .106.

<sup>60</sup> Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung:CV. Pustaka Setia) hlm. 140

(رواه البخاري)

*Artinya : “Siapa yang meminjam harta seseorang dengan kemauan membayarnya, maka Allah akan membayarnya, dan barang siapa yang meminjam dengan kemauan melenyapkannya maka Allah akan melenyapkan hartanya”. (Hadits riwayat Al-Bukhari).*

## 2.9 Rukun dan Syarat Ariyah

### a. Rukun Ariyah

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun ariyah hanyalah ijab dari yang meminjamkan barang, sedangkan qabul bukan merupakan rukun ariyah.

Menurut ulama Syafi'iyah, dalam ariyah disyaratkan adanya lafazh shighat akad, yakni ucapan ijab dan qabul dari peminjam dan yang meminjamkan barang pada waktu transaksi sebab memanfaatkan milik barang bergantung pada adanya izin.<sup>61</sup>

Secara umum, jumhur ulama fiqh<sup>62</sup> menyatakan bahwa rukun ariyah ada empat, yaitu:

- 1) *Mu'ir* (peminjam)
- 2) *Musta'ir* (yang meminjamkan)

---

<sup>61</sup> Muhammad Asy-Syarbini, Op.Cit., juz II. Hal. 266. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah*. hlm. 141.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 264.

3) *Mu'ar* (barang yang dipinjam)

4) *Shighat* (*ijab dan qabul*)

b. Syarat Ariyah

Ulama mensyaratkan dalam akad ariyah sebagai berikut :

1. *Mu'ir* berakal sehat

Orang gila dan anak kecil yang tidak berakal tidak dapat meminjamkan barang. Ulama Hanafiah tidak mensyaratkan sudah baligh, sedangkan ulama lainnya menambahkan bahwa yang berhak meminjamkan adalah orang yang dapat berbuat kebaikan sekehendaknya tanpa dipaksa, bukan anak kecil dan bukan orang bodoh.

2. Pemegangan barang oleh peminjam

Ariyah adalah transaksi dalam berbuat kebaikan, yang dianggap sah memegang barang adalah peminjam, seperti halnya dalam hibah

3. Barang (*musta'ar*) dapat dimanfaatkan tanpa merusak zatnya, jika *musta'ar* tidak dapat dimanfaatkan, akad tidak sah.

Para ulama telah menetapkan bahwa ariyah dibolehkan terhadap setiap barang yang dapat diambil manfaatnya dan tanpa merusak zatnya, seperti meminjamkan tanah, pakaian, binatang dan lain-lain.

Akad qardh merupakan akad peminjaman harta kepada orang lain dengan adanya pengembalian semisalnya. Hal ini berarti bahwa pengembalian pinjaman harus sesuai dengan besarnya harta yang dipinjamkan. Dalam akad qardh tidak diperbolehkan adanya persyaratan yang diperjanjikan di awal akad. Sedangkan akad ariyah adalah perpindahan manfaat atas suatu barang tanpa adanya kompensasi. Yang berarti bahwa akad ariyah diperbolehkan atas barang yang bisa dimanfaatkan tanpa merusak zatnya.

Oleh karenanya antara *Qardh* dan *Ariyah* meskipun sama-sama diartikan sebagai pinjaman, akan tetapi sebenarnya keduanya mempunyai perbedaan pengertian yang jelas. Perbedaan antara *Qardh* dan *Ariyah* terdapat pada *objek pinjaman*. Sebagai pertimbangan, penulis kemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian *Ariyah*.

Menurut etimologi, *Ariyah* adalah ‘*Aara*’ berarti *datang dan pergi*. Menurut sebagian pendapat, *Ariyah* berasal dari kata *At-Ta’aawuru* yang sama artinya dengan *At-Tanaawulu au At-Tanaasubu* (saling menukar dan mengganti), yakni dalam tradisi pinjam-meminjam.<sup>63</sup>

Menurut terminologi syara’ ulama fiqh berbeda pendapat dalam mendefenisikannya, antara lain:

---

<sup>63</sup> Muhammad Asy-Syarbani, Mugni Al-Muhtaj, juz II. hlm.263. Dikutip dari buku Prof. Dr. H. Rachmat Syafei, MA, *Fiqh Muamalah.*, hlm.139

Menurut Syarkhasyi dan Ulama Malikiyah:<sup>64</sup>

تملك المنفعة بغير عوض

Artinya: “Pemilikan atas manfaat (suatu benda) tanpa pengganti”

Menurut ulama Syafi'iyah dan Hambaliyah:<sup>65</sup>

اباحة المنفعة بلا عوض

Artinya: “Pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti”

## 2.10 Aspek Riba Dalam Sistem Ekonomi Islam

### a. Pengertian Riba

Menurut bahasa yang dimaksud dengan riba memiliki beberapa pengertian, yaitu:

- 1) Bertambah (الزيادة), karena salah satu perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang dihutangkan.
- 2) Berkembang, berbunga (النم), karena salah satu perbuatan riba adalah membungakan harta uang atau yang lainnya yang dipinjamkan kepada orang lain.
- 3) Berlebihan atau menggelembung, <sup>66</sup> kata-kata ini berasal dari firman

Allah:

---

<sup>64</sup> *Ibid*

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 140

<sup>66</sup> Hendi Suhendi, *Op.Cit*, hlm.57.



Artinya: “Hiduplah bumi itu dan suburilah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah” (Q.S. al-Hajj: 5).

Sedangkan menurut istilah *riba* adalah berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.<sup>68</sup> Menurut Badr ad-Din al-Ayni Pengarang *Umdatul Qari Syarah Shahih Al-Bukhari* mengatakan bahwa prinsip utama *riba* adalah penambahan. Sedangkan menurut syari’ah, *riba* berarti penambahan atas harta pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil.<sup>69</sup>

Menurut Abdurrahman al-Jaziri, yang dimaksud dengan *riba* adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertetu, tidak diketahui sama atau tidak menurut aturan syara’ atau terlambat salah satunya. Lain halnya menurut Syaikh Muhammad Abduh berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *riba* adalah penambahan-penambahan yang diisyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran

<sup>67</sup> Al Jamil, *lo.cit.*, hlm .98.

<sup>68</sup> Syafi’i Antonio, *op.cit.*, hlm. 37.

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 58.

oleh peminjam dari waktu yang telah ditetapkan.<sup>70</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah yang dimaksud riba adalah tambahan atas modal baik penambahan itu sedikit atau banyak.<sup>71</sup>

Dalam Ensiklopedi Indonesia ada disebutkan bahwa riba menurut syari'ah adalah setiap peminjaman uang yang menghasilkan bunga yang berlipat-ganda maka riba artinya memungut bunga uang yang berlebihan.<sup>72</sup>

Secara leksikal, bunga sebagai terjemahan dari kata *interest*. Secara istilah sebagaimana diungkapkan dalam suatu kamus dinyatakan, bahwa *interest is a charge for a financial loan, usually a percentage of the amount loaned*. Bunga adalah tanggungan pada pinjaman uang, yang biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang dipinjamkan.<sup>73</sup>

#### b. Sebab-Sebab Haramnya Riba

Adapun sebab diharamkannya riba adalah bermacam-macam. Baik yang dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul serta Ijma para

---

<sup>70</sup> Hendi Suhendi, *lo. cit.*, hlm. 58.

<sup>71</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, hlm. 125.

<sup>72</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti wakaf, 1992, hlm. 10-11.

<sup>73</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tt, hlm.35.

ulama. Bahkan bisa dikatakan bahwa haramnya riba sudah menjadi aksioma dalam ajaran Islam.<sup>74</sup>

Pengamalan riba mengakibatkan orang menjadi rakus, *bakhil*, terlampau cermat dan memikirkan diri sendiri. Melahirkan perasaan benci, marah, permusuhan dan dengki dalam diri orang-orang yang terpaksa membayar riba. Oleh karena itu, Allah membenci dan melarang riba dan menghalalkan sedekah.<sup>75</sup>

1) Al-Qur'an:

Dalam Al-Qur'an Allah banyak menjelaskan tentang penjelasan diharamkannya riba, diantaranya firman Allah:



Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

(Al-Baqarah: 275)



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman,janganlah kamu memakan

<sup>74</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Bunga Bank Haram (Mensikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat)*, Jakarta: Darul Haq, 2003, hlm. 2.

<sup>75</sup> Muhammad, *lo.cit.,hlm.35*.

<sup>76</sup> Al Jamil, *lo.cit.,, hlm .98*.

<sup>77</sup> Al Jamil, *lo.cit.,, hlm .66*.



حدثنا عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضى الله عنهم قال : نهى انى صلى عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نبتاع الذهب بالفضة كيف ثننا والفضة بالذهب كيف ثننا (رواه بحارى)<sup>80</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abdurrahman bin Abu bakar bahwa ayahnya berkata “Rasulullah SAW. Melarang penjualan emas dengan emas dan perak dengan perak kecuali sama beratnya, dan membolehkan kita menjual emas dengan perak dan begitu juga sebaliknya sesuai dengan kehendak kita.”

عن أبي سعيد الخدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى الأحد والمعطى فيه سواء (رواه

مسلم)<sup>81</sup>

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Said al-Khudri bahwa Rasulullah SAW. Bersabda, “Emas hendaklah dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam, bayaran harus dari tangan (cach). Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya dia telah berurusan dengan riba, penerima atau pemberi sama-sama bersalah.”(Riwayat Muslim)

عن جابر بن قال : لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وكاتبه

<sup>80</sup> Abdullah Muhammad bin Ismail, *Matan Al-Bukhari*, Juz II, Beirut: Darul Fikr, tt, hlm.21

<sup>81</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, Bairut: Darul Qutub Ilmiyah, tt, hlm .1211.

وشاهديه وقال هم سواء (رواه مسلم)<sup>82</sup>

Artinya: “*Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW. Mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya, dan orang yang mencatatnya, dan dua orang saksinya, kemudian beliau bersabda, “mereka semua sama.”* (HR.Muslim)

c. Ijma:

Kaum muslimin seluruhnya telah bersepakat (Ijma) bahwa hukum dasar dari riba adalah haram, terutama sekali riba pinjaman atau utang. Bahkan mereka telah berkonsensus dalam hal itu dalam setiap masa dan tempat. Memang ada perbedaan dari bentuk aplikasinya, apakah riba atau tidak dari segi praktisnya.<sup>83</sup>

## 2.11 Macam-Macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua. Masing-masing adalah riba utang-piutang dan riba jual beli. Kelompok pertama terbagi lagi menjadi *riba qardh* dan *riba jahiliyyah*. Adapun kelompok kedua, riba jual beli, terbagi menjadi *riba fadhil* dan *riba nasi'ah*.<sup>84</sup>

a. Riba *Qardhi*: Adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan yang

---

<sup>82</sup> *Shahih Muslim*, Juz III, *Op. cit.*, hlm. 1219.

<sup>83</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op. cit.*, 6

<sup>84</sup> Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hlm. 41.

diisyaratkan terhadap yang berutang (*muqtaridh*).<sup>85</sup> Dalam arti lain, bahwa beban bunga (tambahan) dibebankan kepada yang berutang, yang didalamnya ada unsur eksploitasi.

Riba *Qardh*, bunga atas pinjaman, membebankan atas pinjaman karena berlalunya waktu (pinjaman berbunga).

- b. Riba *Jahiliyyah* : Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar pada waktu yang ditetapkan.<sup>86</sup> Riba *jahiliyah* dilarang karena kaedah “*Kullu qardin jarra manfa ah fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba). Dari segi penundaan waktu penyerahannya, riba *jahiliyah* tergolong riba nasiah; dari segi kesamaan objek yang dipertukarkan tergolong *riba fadhli*.<sup>87</sup>
- c. Riba *Fadhli*: Adalah berlebihan salah satu dari dua pertukaran yang diperjual belikan, bila yang diperjual belikan sejenis, berlebih timbanganya pada barang-barang yang ditimbang berlebih takarannya pada barang-barang yang ditakar dan berlebihan ukurannya pada barang-barang yang diukur.<sup>88</sup>
- d. Riba *Nasiah*: Adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemilik modal ketika waktu yang disepakati jatuh

---

<sup>85</sup> Karnaen A. Perwataatmadja, Muhammad Syafi'i Antonio, *Op. cit.*, hlm. 11.

<sup>86</sup> Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hlm. 41.

<sup>87</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit.*, hlm.15

<sup>88</sup> Hendi Suhendi, *Op. cit.*, hlm. 61.

tempo. Apabila waktu jatuh tempo sudah tiba, ternyata orang yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya bisa diperpanjang dan jumlah utang bertambah pula.<sup>89</sup>

## 2.12 Dampak Riba

Dampak adanya riba di tengah-tengah masyarakat tidak saja berpengaruh dalam kehidupan ekonomi, tetapi dalam seluruh aspek kehidupan manusia :

- 1) Dengan mengenakan tambahan kepada peminjam akan menimbulkan perasaan bahwa peminjam tidak tahu kesulitan dan tidak mau tahu kesulitan orang lain.
- 2) Menimbulkan anggapan bahwa dalam jangka waktu yang tidak terbatas ia mendapatkan tambahan pendapatan rutin, sehingga menurunkan dinamisasi, inovasi dan kreativitas dalam bekerja.
- 3) Riba merupakan salah satu bentuk penjajahan. Kreditur yang meminjamkan modal dengan menuntut pembayaran lebih kepada peminjam dengan nilai yang telah disepakati bersama.
- 4) Bagi orang yang mempunyai pendapatan lebih akan banyak mempunyai kesempatan untuk menaikkan pendapatannya dengan membungakan pinjaman pada orang lain. Sedangkan bagi yang

---

<sup>89</sup> Muhammad, *Op.cit.*, hlm.42.

mempunyai pendapatan kecil, tidak hanya kesulitan dalam membayar cicilan utang tetapi harus memikirkan bunga yang akan dibayarkan.

- 5) Riba pada kenyataannya adalah pencurian, karena uang tidak melahirkan uang.
- 6) Tingkat bunga tinggi menurunkan minat untuk berinvestasi.<sup>90</sup>

### **2.13 Beberapa Pendapat Mengenai Bunga**

Bunga telah banyak menimbulkan pro dan kontra dikalangan umat Islam, khususnya di Indonesia. Ada bermacam-macam pendapat tentang bunga, penulis membaginya menjadi dua yakni, antara yang sependapat dan tidak sependapat dengan adanya bunga. Serta argumen yang diberikan sebagai dasar bagi penemuan hukum dalam tesis ini.

#### **a. Bunga Boleh**

Berikut akan disampaikan beberapa pendapat dan tanggapan yang menganggap bahwa bunga tidak sama dengan riba. Diantara tanggapan tersebut adalah sebagaimana dikemukakan oleh para ulama. Dengan alasan yang sudah barang tentu punya dasar tersendiri yang dapat dicerna akal dan terdapat dalam aturan yang tidak menyimpang dari aturan syari'ah diantaranya:

- 1) Tidak berlipat-ganda.

---

<sup>90</sup> Heri Sudarsono, *Op.cit.*, hlm.21-22.

Ada pendapat yang membenarkan pengambilan bunga, dengan alasan bahwa kita boleh melakukannya jika tidak berlipat-ganda,<sup>91</sup> dan mengambilnya secara *dholim*. Ini didasarkan pada surat Ali Imran ayat 130 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta riba secara berlipat-ganda dan takutlah kepada Allah mudah-mudahan kamu menang”.

Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan secara jelas bahwa riba yang di ambil dengan berlebih-lebihan atau berlipat-ganda adalah dilarang dan tidak dibenarkan dalam Islam. Sedangkan tidak ada aturan bagi kita untuk mengambil bunga yang tidak berlipat-ganda.

Berdasarkan pandangan Abduh dan Ridha serta Ibnu Qayyim, Abd al-Razzaq Sanhuri, yang merupakan pakar hukum Islam berkebangsaan Mesir, menegaskan bahwa bunga yang dilarang adalah yang berlipat-ganda sebagaimana yang dijelaskan pada Q.S.3: 130. Keterangan ini berdasarkan bukti faktual dalam praktek riba pada masa Pra-Islam dan juga implikasi yang ditimbulkannya.<sup>92</sup>

A.Hasan Bangil, yang merupakan guru besar Persatuan Islam (persis) dan mempunyai pemikiran yang *progresif* mengemukakan,

---

<sup>91</sup> A. Hasan, *Soal- Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung : Diponegoro, hlm.321.

<sup>92</sup> Abdullah Saeed, *Bank Islam Dan Bunga, (Studi Kritik Interpretasi Kontemporer Tentang Riba dan Bunga)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet ke-2, 2004, hlm.76.

bahwa bunga dan riba pada hakikatnya sama yaitu tambahan pinjaman atas uang, yang dikenal dengan riba *nasiah* dan tambahan atas barang yang disebut riba *fadl*. Yang membedakan keduanya adalah sifat bunganya yang berlipat-ganda, tanpa batas. Menurut A. Hasan tidak semua riba itu dilarang, jika riba itu diartikan sebagai tambahan atas utang, lebih dari yang pokok yang tidak mengandung unsur berlipat-ganda maka ia dibolehkan. Namun bila tambahan itu mengandung unsur eksploitasi atau berlipat-ganda, ia kategorikan dalam perbuatan riba yang dilarang oleh agama.<sup>93</sup>

Argumen yang dikemukakan oleh A.Hasan didasarkan pada Surat Ali-Imran (3): 130 yang menjelaskan riba adalah perbuatan yang bersifat *eksplotatif, ad'afan muda'afan*. Dengan demikian, lanjut A. Hasan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang mengandung salah satu dari tiga unsur berikut: mengandung paksaan, tambahan yang tak ada batasnya, atau berlipat-ganda dan terdapat syarat yang memberatkan, seperti bunga yang terlalu tinggi.<sup>94</sup>

Sedangkan yang digunakan di Bank maupun koperasi bunga yang diberikan adalah kecil. Dan itupun tidak mencapai pengambilan

---

<sup>93</sup> Muslim H.Kara, *Bank Syari'ah di Indonesia: Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia*, Yogyakarta:UII Pres, Cet.ke-1, 2005, hlm.53.

<sup>94</sup> Syafi'i Antonio, *Op. cit*, hlm. 62.

yang masuk dalam katagori *dholim*. apalagi seperti di koperasi bunga tersebut akan kembali kepada anggota lagi. Adapun mengenai masalah koperasi simpan-pinjam yang dibahas dalam Mukhtamar Majelis Tarjih Muhammadiyah Malang (1989) keputusannya: koperasi simpan-pinjam hukumnya adalah mubah karena tambahan pembayaran pada koperasi simpan-pinjam bukan termasuk riba<sup>95</sup>

Selain itu melihat dari lembaganya bahwa bank maupun koperasi merupakan lembaga institusi yang resmi. Dan dibolehkan mengambil bunga. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kasman Singodimedjo, bahwa pembungaan uang yang dilakukan secara tidak resmi atau *renteinir* dikategorikan sebagai riba sedangkan pembungaan uang yang dilakukan pemerintah melalui lembaga perbankan tidak termasuk dalam kategori riba.<sup>96</sup>

## 2) Bukan pinjaman Konsumtif

Pengkajian ini didasarkan pada keyakinan bahwa riba yang diharamkan adalah pinjaman konsumtif, orang kaya memanfaatkan kebutuhan orang miskin. Dan hal ini terjadi pada zaman zahiliyah. Namun untuk utang atau pinjaman produktif, yakni memiliki target untuk mencari keuntungan menambah jumlah kekayaan seperti

---

<sup>95</sup> *Ibid.*

<sup>96</sup> Muslim H.Kara, *Op.cit.* 82-83.

halnya kebanyakan pinjaman Bank dimasa modern ini, maka dapat dipastikan bahwa hukumnya boleh, berdasarkan perbuatan kondisi dan karena hilangnya unsur pemanfaatan keterdesakan pihak lain dan unsur menyulitkan.<sup>97</sup>

Beberapa Modernis, seperti Doulabi, seorang politisi kontemporer Syiria, membedakan antara pinjaman produktif dan pinjaman konsumtif. Bunga pinjaman produktif adalah boleh sedangkan pinjaman konsumtif tidak boleh. Ini dikaitkan dalam penjelasan dalam Al-Qur'an terkait dengan konteks meringankan penderitaan para fakir miskin yang terbelenggu beban utang. Atas dasar tersebut larangan riba dalam Al-Qur'an berkaitan dengan pinjaman konsumtif.<sup>98</sup>

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, terdapat tidak pendapat ulama sehungan dengan masalah ini.

- a. Haram, sebab termasuk utang yang dipungut rente.
- b. Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat
- c. Syubhat (tidak tentu halal-haramnya), sebab para ahli hukum

---

<sup>97</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op. cit.*, hlm. 42.

<sup>98</sup> Abdullah Saeed, *Op.cit.*, hlm.78-79.

berselisih pendapat tentangnya.<sup>99</sup>

Sementara itu tokoh koperasi Indonesia dan juga ia merupakan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia Mohammad Hatta, dalam bukunya yang berjudul "Islam dan Rente" dengan jelas membedakan bunga dan riba. Bagi Hatta, riba adalah kelebihan dari pinjaman yang bersifat konsumtif sedangkan bunga adalah balas jasa atas pinjaman yang digunakan untuk kepentingan yang bersifat produktif. Riba diharamkan karena dalam perbuatan tersebut akan menyebabkan kesengsaraan orang sedang mengalami kesulitan sedangkan *rente* sebagai sebuah kegiatan pinjaman yang produktif akan membantu pencapaian ekonomi. Dengan adanya pinjaman produktif itu seseorang dapat meningkatkan taraf ekonomi keluarganya.<sup>100</sup>

Munawir Syadzali juga mengatakan bahwa bunga Bank halal dengan alasan bahwa Bank dalam usaha dan fungsinya adalah sebagai penyimpan dan penyaluran uang, dan apabila ada yang meminjam diisyaratkan tidak untuk kebutuhan konsumtif akan tetapi digunakan untuk usaha.<sup>101</sup>

---

<sup>99</sup> Syaff'i Antonio, *Op.cit.*, hlm. 63.

<sup>100</sup> Muslim H. Kara, *Op.cit.*, hlm.82.

<sup>101</sup> Munawir Sadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997, hlm. 65.

### 3) Bunga Itu Adalah Imbalan Dari Biaya Operasional Dan Biaya Lain

Bahwa tidak dapat disangkal bahwa untuk menjalankan usahanya, Bank maupun koperasi sudah barang tentu menyewa gedung, membayar gaji karyawan, mengeluarkan biaya penyimpanan *file* dan *arsif*. Melihat realitas semacam ini, tidaklah salah jika pihak Bank mengambil bunga dalam proses peminjaman untuk menutupi biaya tersebut.<sup>102</sup>

Pendapat atau fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Akbar Shekh Mahmud Syaltut adalah ”pinjaman berbunga dibolehkan bila sangat dibutuhkan.”<sup>103</sup> Fatwa ini muncul takkala beliau ditanya tentang kredit yang berbunga dan kredit yang berbunga dan kredit suatu negara dari negara lain atau perorangan.<sup>104</sup>

Menurut Siddiqi (1983), seorang penggagas dari teori perbankan Islam, “salah satu alasan mengapa kebiasaan perbankan tidak berakar secara mendalam di dalam masyarakat muslim adalah bunga” selain itu ditambahkan,” bagaimanapun belum bisa dibenarkan. Perkiraan yang bisa dipercaya dari sejumlah muslim yang menghindari sistem perbankan karena bunga adalah terdapat dalam

---

<sup>102</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op.cit.*, hlm. 44.

<sup>103</sup> Muhammad, *Op.cit.* hlm. 54.

<sup>104</sup> *Ibid.*

literatur perbankan Islam, meskipun ditegaskan bahwa sebagian besar masyarakat berada diluar sistem perbankan.<sup>105</sup>

Tokoh lain yaitu Quraish Shihab (tokoh mufassir Indonesia) setelah menganalisis banyak hal yang berkaitan dengan ayat riba mengungkapkan bahwa *illat* keharaman riba adalah *al-Dzulm* (aniaya) sebagaimana yang tersirat dalam surat al-Baqarah ayat 279 menurutnya bunga/tambahan adalah jenis tambahan yang diambil dengan cara *Dzulm* (penindasan dan pemerasan) akan tetapi apabila dalam surat 3:130 menafsirkan hanya bunga yang berlipat-ganda yang diharamkan atau yang disebut riba *nasiah*.<sup>106</sup>

Selain itu baik bank maupun non Bank merupakan sebuah institusi yang dalam pelaksanaannya sudah barang tentu dikenakan biaya operasional yang harus dikeluarkan dan untuk menutup semua itu. Dan mengenai bunga *intitusi* yang semacam ini Dewan Agama Islam Pakistan pada tahun 1964 juga ragu-ragu menetapkan pinjaman *intitusal* termasuk riba sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an.<sup>107</sup> Ini membuktikan bahwa sebuah usaha apapun sekarang ini pastilah mengenakan biaya operasional untuk menjalankan usahanya,

---

<sup>105</sup> Abdullah Saeed, *Op. cit.*, hlm. 171.

<sup>106</sup> Moh. Quraish Shihab, *Lentera Hati (Kisah Dan Hikmah Kehidupan)* Bandung: Mizan Media Utama, Cet.xxv, 2002, hlm. 335.

<sup>107</sup> *Ibid.*, hlm.81.

agar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal tanpa adanya keluhan-kesah dari pihak pengelola sendiri dalam hal pengembangan lembaga untuk masa yang akan datang.

Dari sekian banyak tokoh yang membolehkan bunga Bank adalah halal, dengan alasan bahwa Bank dalam usaha dan fungsinya adalah sebagai penyimpan dan penyaluran uang. Namun ada sisi persamaan yang dapat penulis tangkap dari mereka yaitu bunga Bank tidak haram dan tidak masuk dalam kategori riba, dan pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa dunia perbankan sangat diperlukan untuk masyarakat karena dengan perbankan akan sedikit membantu perjalanan ekonomi dan juga negara.

#### b. Bunga Bank Haram

Banyak pendapat yang tegas mengklaim bahwa bunga Bank adalah haram, serta hampir semua lembaga ke-Islaman melarang adanya bunga mana didasarkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah yang menurut mereka secara tegas melarang bentuk tambahan yang diberikan dari sebuah transaksi.

Menurut A.M Saifuddin, bunga identik dengan riba, oleh karena itu perbuatan membungakan uang adalah haram hukumnya, baik sedikit maupun banyak tingkat bunganya. Menurutnya: bunga

pinjaman uang, modal dan barang dalam segala bentuk dan macamnya, baik untuk tujuan produktif atau konsumtif, dengan tingkat bunga yang tinggi atau rendah, dan dalam jangka waktu yang panjang maupun pendek adalah termasuk riba.<sup>108</sup>

Selain itu pendapat senada dikemukakan oleh Murasa Sarkanipura, bahwa keharaman bunga Bank sudah jelas petunjuknya dalam ajaran agama Islam. Pelarangan bunga juga berdasarkan argumen yang dikemukakan oleh filosof, seperti Socrates dan Aristoteles yang menilai bahwa “uang dianggap bagaikan ayam betina yang tidak bertelur”.<sup>109</sup>

Menurut Yusuf Qardhawi yang dituangkan dalam bukunya, bunga Bank haram. Menurutnya bunga Bank termasuk dalam riba nasiah.<sup>110</sup> Dan dalam bukunya *al-Haram fi al-Islam*, Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa bunga Bank haram karena termasuk perolehan yang berlipat-ganda.<sup>111</sup>

Dan beberapa pendapat lembaga-lembaga Islam yang menyatakan bunga haram antara lain:

---

<sup>108</sup> Muslim H. Kara, *Op.cit.*, hlm .84.

<sup>109</sup> *Ibid.* hlm. 85.

<sup>110</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, Jakarta : Akbar Media Sarana Cet.I ke-1, 200, hlm. 254.

<sup>111</sup> *Ibid.*.

- 1) Lembaga Pengkajian Fiqih muktamarnya kedua di Jeddah 10-16 Rabiuts Tsani 1406 H, atau 22-28 September 1985. Memutuskan sebagai berikut:

“Setiap keuntungan atau bunga dari utang yang jatuh tempo pembayaran dan pihak yang berutang tidak mampu melunasinya, sebagai konfensasi dari penangguhan waktu pembayarannya, demikian juga dengan keuntungan dan bunga pinjaman dari semenjak awal perjanjian, keduanya adalah bentuk yang diharamkan oleh syariah Islam.”<sup>112</sup>

- 2) Keputusan Lembaga Pengkajian Fikih yang berikut dalam Rabithah Al- Alam Al-Islami menyakan bahwa:

“Seluruh kaum muslimin harus segera meninggalkan apa yng dilarang oleh Allah seperti menggunkan sistem riba atau memberikan bunga, menolong sistem tersebut dengan cara apapun, sehingga siksa Allah tidak akan menimpa mereka dan merekapun tidak membiarkan diri mereka terancam perang melawan Allah dan Rasul-Nya”.<sup>113</sup>

- 3) Keputusan Muktamar Bank Islam II 1403 H/ 1998 M di Kuwait.

---

<sup>112</sup> Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Al-Muslih, *Op. cit*, hlm. 33.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 36.

“Muktamar menekankan bahwa apa yang disebut dengan Interest menurut Istilah para ekonomi barat dan pengikut pengikut mereka merupakan riba yang diharamkan secara syari’at”.<sup>114</sup>

- 4) Sidang Organisasi Konferensi Islam (OKI) bahwa semua peserta sidang OKI kedua yang berlangsung di Karachi, Pakistan Desember 1970 telah menyepakati dua hal utama, yaitu sebagai berikut:
- Praktik Bank dengan sistem bunga adalah tidak sesuai dengan syari’ah Islam.
  - Perlu segera didirikan Bank-bank syari’ah alternatif yang menjalankan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah<sup>115</sup>.
- 5) Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 08 Tahun 2006 Yogyakarta, Pada tanggal 1 Jumadil akhir 1427 H bertepatan dengan tanggal 27 Juni 2006.
- a) Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang berbasiskan nilai-nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraan bersama.

---

<sup>114</sup> Yusuf Al-Qardhawi, *Op cit.*, hlm. 157.

<sup>115</sup> Syafi’i Antonio, *Op.cit.*, hlm.65.

- b) Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan tajdid, perlu terlibat secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama.
- c) Ketiga : Bunga (*interest*) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas pokok modal yang dipinjamkan, pada hal Allah berfirman, *Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu*; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan diperjanjikan, sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak diperjanjikan tidak termasuk riba.
- d) Keempat : Lembaga Keuangan Syariah diminta untuk terus meningkatkan kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syariah.
- e) Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran warga Muhammadiyah serta umat Islam secara umum agar bermuamalat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dan bilamana menemui kesukaran dapat berpedoman kepada kaidah “Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi kelapangan” dan “Kesukaran membawa kemudahan.”
- f) Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada khususnya agar meningkatkan apresiasi

terhadap ekonomi berbasis prinsip syariah dan mengembangkan budaya ekonomi berlandaskan nilai-nilai syariah.

- g) Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya;
- h) Kedelapan : Segala sesuatu akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam fatwa ini.<sup>116</sup>

Fatwa haram terhadap bunga bank tersebut, dikuatkan kembali melalui rapat pleno Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). pada Sabtu 3 April 2010.

6) Lajnah Bahsul Masa'il Nahdlatul Ulama :

Mengenai bank dan pembungaan uang. Lajnah memutuskan masalah tersebut melalui beberapa kali sidang. Menurut Lajnah, hukum bank dan hukum bunganya sama seperti hukum gadai. Terdapat tiga pendapat ulama sehubungan dengan masalah ini.

- a) Haram, sebab termasuk hutang yang dipungut rente.
- b) Halal, sebab tidak ada syarat pada waktu akad, sedangkan adat yang berlaku tidak dapat begitu saja dijadikan syarat.

---

<sup>116</sup> <https://khotibsholeh.wordpress.com/2012/12/02/fatwa-muhammadiyah-tentang-bunga-bank/>

c) Syubhat, (tidak tentu halal-haramnya) sebab para ahli hukum berselisih pendapat tentangnya.

Meskipun ada perbedaan pandangan, Lajnah memutuskan bahwa (pilihan) yang lebih berhati-hati ialah pendapat pertama, yakni menyebut bunga bank adalah haram.<sup>117</sup>

Keputusan Lajnah Bahsul Masa'il yang lebih lengkap tentang masalah bank ditetapkan pada sidang di Bandar Lampung (1982). Kesimpulan sidang yang membahas tema Masalah Bank Islam tersebut antara lain sebagai berikut.

Para Musyawirin menyadari masih berbeda pendapat tentang hukum bunga bank konvensional.

a) Ada pendapat yang mempersamakan antara bunga bank dan riba secara mutlak, sehingga hukumnya haram. Dengan beberapa variasi antara lain sebagai berikut :

- Bunga itu dengan segala jenisnya sama dengan riba sehingga hukumnya haram.
- Bunga itu sama dengan riba dan hukumnya haram. Akan tetapi, boleh dipungut sementara sistem perbankan yang Islami atau tanpa bunga belum beroperasi.

---

<sup>117</sup> Syafi'i Antonio, *Op.cit.*, hlm.63

- Bunga itu sama dengan riba, hukumnya haram. Akan tetapi boleh dipungut sebab ada kebutuhan yang kuat (*hajjah rajihah*).
- b) Ada pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba, sehingga hukumnya boleh. Dengan beberapa variasi keadaan antara lain sebagai berikut :
- Bunga konsumsi sama dengan riba, hukumnya haram. Bunga produktif tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
  - Bunga yang diperoleh dari tabungan giro tidak sama dengan riba, hukumnya halal.
  - Bunga yang diterima dari deposito yang disimpan di bank, hukumnya boleh.
  - Bunga bank tidak haram kalau bank itu menetapkan tarif bunganya terlebih dahulu secara umum.
- c) Ada pendapat yang menyatakan hukumnya syubhat (tidak identik dengan haram).<sup>118</sup>

## 7) Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Pertama Tahun 2004 Tentang Bunga (Interest) dan Riba

### a) Pengertian Bunga (Interest) dan Riba

---

<sup>118</sup> *Ibid.*, hlm.63-64.

Bunga (Interest/fa-idah) adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*al-Qardh*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (*ziyadah*) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya. Dan inilah yang disebut riba nasi'ah.

#### b) Hukum Bunga

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Saw, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.

Praktek pembungaan ini banyak dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi, dan Lembaga keuangan lainnya termasuk juga oleh individu.<sup>119</sup>

Sistem bunga atau bagi hasil diukur dari alur transaksinya, bukan hanya semata ditentukan berdasarkan istilah

---

<sup>119</sup> Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia Pertama Tahun 2004, hlm.721-722.

yang digunakan. Sebab tidak sedikit orang yang menggunakan bahasa penghalusan, misalnya biaya administrasi, biaya ini atau biaya itu, tetapi hakikatnya adalah bunga. Maka meski namanya bukan bunga, tetapi hakikatnya bunga, tetap haram hukumnya.

Haram tidaknya bunga tidak ditentukan oleh nilai prosentase atau nilai nominalnya, melainkan dari ada tidaknya ketentuan penambahan (*ziyadah*) atau mark-up dari sebuah transaksi peminjaman uang.